

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

**Muhammad Iqbal Nur<sup>1</sup>, St. Nurjannah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Muhammadiqbalnur29@gmail.com](mailto:Muhammadiqbalnur29@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya yakni bagaimana efektivitas kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi Covid-19. Sehingga dari pokok masalah tersebut ditarik sub masalah yaitu 1) Bagaimana pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana efektif dilakukan di tengah pandemi Covid-19? 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pemberian kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19?

Dalam menjawab permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang tergolong penelitian pustaka (library search). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan seperti Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh.01.Pk.05.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.Pk.04.01-70 Tahun 1994 Syarat Substantif Yang Harus Dipenuhi Oleh Narapidana Yang Mendapat Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data sekunder berupa pengumpulan data dari bahanbahan kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu cara identifikasi yakni mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi covid-19 sangat tidak efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya yang sangat menjadi ketakutan masyarakat yakni mereka dapat mengulang kembali kejahatan yang sama. Di sisi lain, dikhawatirkan narapidana yang bebas asimilasi tidak dapat diterima di lingkungan masyarakat (2) Adapun hambatan yang terjadi pada saat pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana yakni mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan jika bebas dari penjara dan juga lingkungan sosial yang tidak mendukung dengan kehadiran mereka.

Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu 1) masyarakat juga ikut berkontribusi dengan bisa menerima narapidana yang telah bebas asimilasi di lingkungan sosial. 2) pihak aparat pun harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan asimilasi terhadap narapidana sehingga masyarakat memahami dan bisa menerima narapidana bebas asimilasi di lingkungan mereka. Sebab terjadinya kejahatan yang sama dilakukan oleh narapidana asimilasi disebabkan oleh masyarakat yang mengucilkan mereka salah satunya yaitu tidak mudah memberikan pekerjaan kepada narapidana tersebut.

**Kata Kunci:** Kebijakan Asimilasi, Narapidana, Pandemi Covid-19.

### Abstract

*This thesis discusses the Effectiveness of the Assimilation Policy Against Prisoners in the Middle of the Covid-19 Pandemic. As for the main problem, namely how effective the assimilation policy for prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic. So that from the main problem, sub-problems are drawn, namely 1) How can the provision of assimilation policies for inmates be effective in the midst of the Covid-19 pandemic? 2) What factors hamper the provision of the assimilation policy of prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic?*

*In answering the above problems, the authors carry out research that is classified as a library search. The data sources used are primary data sources which are regulatory documents such as the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.Hh.01.Pk.05.06 of 2008 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M.01 .Pk.04.10 of 2007 concerning the Requirements and Procedures for Implementing Assimilation, Parole, Leaving Towards Free and Conditional Leave, and Circular of the Director General of Corrections Number: E.Pk.04.01-70 of 1994 Substantive Requirements That Must Be Met by Prisoners Who Receive assimilation, parole and leave before release which is binding, original and determined by the competent authority, secondary data is in the form of*

*data collection from library materials. The data collection method used is the identification method, namely grouping data or searching for library materials that match the research title. The data processing and analysis method used is qualitative data analysis, namely the efforts made by collecting data, sorting them into manageable units and deciding what can be retold with data from the reading literature.*

*The results showed that (1) the provision of assimilation policies for prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic was very ineffective due to several factors, including the fear of the community, namely that they could repeat the same crime again. On the other hand, it is feared that convicts who are free from assimilation cannot be accepted in the community (2) The obstacles that occur when giving assimilation policies to inmates are that they do not know what they will do if they are free from prison and also the social environment that does not support them. their presence.*

*The implications of this research are 1) society also contributes by being able to accept prisoners who have been free of assimilation in the social environment. 2) the apparatus must also provide an understanding to the public about the assimilation policy of prisoners so that the community understands and can accept assimilation-free prisoners in their environment. The reason for the occurrence of the same crimes committed by assimilated prisoners is caused by society that isolates them, one of which is that it is not easy to provide jobs to these prisoners.*

**Keywords:** *Assimilation Policy, Prisoners, Covid-19 Pandemic.*

## PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan bentang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Negara ini lahir berkat tekad dari masyarakatnya yang menginginkan negaranya merdeka dan berdaulat, sejak Negara ini memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional dan merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.<sup>1</sup> Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam sebuah peradaban moderen, tidak ada satupun negara yang lepas dari sebuah tatanan berupa norma yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Bukan hanya dalam suasana peradaban moderen saja, bahkan ketika negara masih dalam cengkraman penjajah yang berarti belum merdeka tetap negara itu harus memiliki tatatan aturan.<sup>3</sup> Begitu pula dalam membentuk sebuah kebijakan.

Menurut pandangan hukum, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana suatu efektivitas dari hukum adalah dengan melihat dan mengukur seberapa banyak hukum itu ditaati dan dilanggar. Akan tetapi, Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dan buktibukti yang meyakinkan menyatakan dengan

---

<sup>1</sup> N U R Chalil and others, 'Analisis Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Walikota Makassar Dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi', 2019.

<sup>2</sup> Muh. Amiruddin, 'Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 187 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5438>>.

<sup>3</sup> Fadli Andi Natsif, 'Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 122 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4057>>.

tegas memutus orang tersebut bersalah atau telah melanggar hukum yang ada.<sup>4</sup> Kebijakan untuk membebaskan Narapidana di tengah Covid-19 adalah langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara. Secara normatif, asimilasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu sebuah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Hal ini juga dikaitkan dengan adanya perlindungan HAM bagi narapidana. Padahal Persoalan HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, sehingga setiap negara harus memberikan perlindungan HAM melalui pembentukan berbagai instrumen dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan HAM tersebut.<sup>6</sup>

Adapun mengenai ketentuan asimilasi maupun syaratnya tertuang dalam Pasal 2 angka 1 yakni “asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas”. Kemudian, dalam angka 2 menyatakan “narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus telah memenuhi syarat :pertama,berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; kedua, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; danketiga, telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.<sup>7</sup> Hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.<sup>8</sup> Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>9</sup>

Kebijakan asimilasi di tengah pandemi seperti ini dilakukan bukan karena tanpa pertimbangan, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kondisi Lapas di Indonesia sangatlah miris. Dilihat saja dari kondisi Lapas umum, fasilitas yang ada kurang memadai dan tidak sesuai dengan SOP. Lapas umum, kapasitas napinya sangat membludak. Satu ruangan sel itu bisa sekitar 30-70 napi. Untuk tidur pun susah bahkan bergantian setiap 2 jam

---

<sup>4</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

<sup>6</sup> Fadli Andi Natsif, ‘Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia’, *Al-Risalah*, 19.3 (2019), 148–58.

<sup>7</sup> Muchlas Rasta, ‘Asimilasi Di Tengah Pandemi’, Metro Merauke, Situs Resmi [Http://Metro Merauke.Com/2020/04/25/Asimilasi-Ditengah-Pandemi-Covid-19-Dan-Penegakan-Hukum-Pidana/](http://MetroMerauke.Com/2020/04/25/Asimilasi-Ditengah-Pandemi-Covid-19-Dan-Penegakan-Hukum-Pidana/). Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2020.’

<sup>8</sup> Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

<sup>9</sup> Rahman; M Syamsuddin Mardatila, ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian’, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2.11 (2020), 20–31.

sekali untuk tidur. Saat mewabahnya Covid19 ini, menjadikan para napi takut akan peluang menyebarnya virus dengan cepat antara sesama napi. Apalagi di dalam sel tahanan bukan hanya golongan anak muda saja akan tetapi di dominasi pula oleh golongan yang tua utamanya yang telah berusia 60 tahun dan sudah menjalani 1 2 / masa tahanan. Hal ini pun yang juga menjadikan salah satu pertimbangan dan juga usulan oleh Menteri Kemenkumham, Yasona Laoly terkait pembebasan napi di lapas umum yang dinilai sangat over kapasitas guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Di dalam kehidupan masyarakat yang sekarang ini, banyak faktor yang menimbulkan terjadinya tindakan kriminal.<sup>10</sup> Masyarakat merupakan salah salah bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional.<sup>11</sup> Masyarakat yang khawatir akan dampak diberikannya asimilasi kepada narapidana umum bukan karena tidak mendasar, di sisi lain publik pun memiliki pandangan yang sama bahwa pemerintah tidaklah cocok mengeluarkan peraturan atau kebijakan tersebut apalagi dengan tujuan untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19. Justru narapidana dianggap lebih baik bahkan lebih aman tinggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena mereka tidak bertemu dengan orang baru dan lebih mudah melakukan physical distancing sesuai dengan protokol yang ditentukan.<sup>12</sup>

Keresahan masyarakat nyatanya tidak sampai di situ. Kebijakan tersebut dianggap sebagian kalangan dapat meningkatkan angka kriminalitas karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa mereka yang diberikan hak integrasi dan asimilasi tidak akan mengulangi kejahatannya, mengingat kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini semakin sulit. Dengan demikian sifat asli jasmani manusia tidak akan pernah mau dibawa selalu mau di atas.<sup>13</sup> Pegiat antikorupsi juga tampak kritis menyikapi peraturan tersebut, karena dikhawatirkan Permenkumham tersebut mutatis mutandis dengan kebijakan terhadap narapidana koruptor. Presiden Joko Widodo telah mengkonfirmasi bahwa tidak pernah ada wacana untuk pemberian asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana korupsi selama masa pandemi ini.

---

<sup>10</sup> Rahman Syamsuddin, 'Sanksi Pidana Terhadap Peminum Dan Pedagang Minuman Beralkohol', 1, 85–94.

<sup>11</sup> Yasminingrum Yasminingrum, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15.2 (2018), 41–53 <<https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.687>>.

<sup>12</sup> Dinda Balqis, 'Pembebasan Narapidana Dan Kekhawatiran Masyarakat. DetikNews, <https://M.Detik.Com/News/Kolom/d-4986280/Pembebasannarapidana-Dan-Kekhawatiran-Masyarakat>. Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2020.'

<sup>13</sup> Ahkam Jayadi, Universitas Islam, and Negeri Alauddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan', *Lex Crimen*, 9.3 (2020), 130–41.

Dilihat dari pandangan normative, asimilasi dalam pasal 1 angka 7 UURI No. 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan adalah membaurkan narapidana dan anak didik di dalam masyarakat merupakan proses yang dilakukan untuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Namun, stigma buruk seorang narapidana sulit diterima masyarakat sekarang ini. Apalagi banyaknya kekhawatiran masyarakat. Sehingga kebijakan asimilasi terhadap narapidana dianggap tidak tepat untuk dilakukan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini sudah semestinya pemerintah menerapkan sistematika lain dalam penegakan hukum terutama untuk kasus-kasus yang tergolong ringan, sistem restorative justice dapat menjadi pertimbangan sebagai suatu upaya untuk penyelesaian permasalahan kelebihan kapasitas ini. Konsep restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban.

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya yakni bagaimana efektivitas kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi Covid-19. Sehingga dari pokok masalah tersebut ditarik sub masalah yaitu 1) Bagaimana pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana efektif dilakukan di tengah pandemi Covid-19? 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pemberian kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19?.

Tujuan dari penelitian ini yakni (1) untuk mengetahui pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana efektif dilakukan di tengah pandemi Covid-19. (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun penelitian yang tergolong penelitian pustaka (library search). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu cara identifikasi yakni mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemberian Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19

Adapun syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:

- a. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
- b. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
  - 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - 3) telah menjalani ½ masa pidana.
- c. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
  - 1) berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
  - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - 3) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.<sup>14</sup>

Selain itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menambahkan syarat sebagai berikut:

- a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dengan ketentuan:
  - 1) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
  - 2) Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
  - 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
  - 4) Asimilasi dilaksanakan di Rumah; 5) Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala LAPAS, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:

---

<sup>14</sup>Pasal 2 Dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19’.

- 1) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
- 2) Anak yang telah menjalani ½ masa pidana;
- 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
- 4) Usulan dilakukan melalui sistem database masyarakat;
- 5) Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Masyarakat.<sup>15</sup>

Adapun yang melatarbelakangi diberikannya kebijakan asimilasi ini yakni Komisi Tinggi PBB untuk HAM, yang mendorong pembebasan tahanan di negara-negara dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan sehingga Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Allah juga menjaga kehormatan dan meninggikan derajatnya manusia dengan memberikan hukum sesuai dengan martabatnya.<sup>16</sup> Penyebaran Covid-19 telah menekan sistem peradilan pidana secara global dan menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana. Mengutip Reuters, Jerman telah membebaskan sekitar 1000 tahanan yang mendekati masa akhir hukuman mereka. Tujuannya adalah untuk membebaskan sel-sel sehingga area karantina dapat diatur untuk narapidana yang tertular penyakit.<sup>17</sup> Pemerintah Italia juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil setelah terjadi kerusuhan di lapas yang dipicu larangan berkunjung dan kekhawatiran akan Covid-19.<sup>18</sup>

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya Lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk

<sup>15</sup>Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.'

<sup>16</sup> Latifah Nur Isnaini, 'ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

<sup>17</sup> "'Virus Corona Dorong Pembebasan Narapidana Global Tahan Yang Kejam Tak Dibebaskan". Kontan.Id, Situs, <https://internasional.kontan.co.id/News/Virus-Coronadorongpembebasannarapidana-Global-Tahanan-Yang-Kejam-T>'.

<sup>18</sup> 'Kebijakan Penjara-Penjara Dunia Di Tengah Pandemi Corona', Kompas. Situs <https://katadata.co.id/bertita/2020/04/09/Kebijakan-Penjara-Penjara-Dunia-Di-tengahpandemi-Corona>. Diakses Pada Tanggal 23 September 2020.'

penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus.

Pemberian asimilasi kepada narapidana dalam rangka mencegah penularan Corona di Lapas memang tepat tapi perlu dievaluasi dan diperbaiki agar tidak menjadi masalah baru. Seleksi pemberian asimilasi kepada narapidana harus ketat melalui indikator pembinaan dan pelatihan yang berkualitas selama di lapas. Kemudian pengawasan dan sanksi perlu dilakukan kepada narapidana yang menjalani proses asimilasi. Ketika narapidana dinilai belum layak maka asimilasi belum boleh diberikan. Hal tersebut untuk mencegah potensi terjadi pengulangan kejahatan oleh para narapidana yang meresahkan masyarakat ketika diberi asimilasi.<sup>19</sup>

Berbagai kejadian di tengah masyarakat cukup membuktikan hal di atas bahwa hukum dalam banyak hal masih diskriminatif. Narapidana yang bekas pejabat publik, demikian juga kaya raya dari hasil korupsi ternyata di penjara, sel atau kamarnya telah disulap menjadi kamar hotel berbintang.<sup>20</sup>

Kebijakan asimilasi di tengah pandemi Corona banyak menuai kritik karena banyak narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan. Akibat banyaknya kritik terhadap kebijakan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menghentikan pemberian asimilasi kepada narapidana. Penghentian kebijakan tersebut merupakan keputusan yang tepat. Kebijakan asimilasi butuh evaluasi dan perbaikan. Agar kedepannya narapidana yang bebas melalui asimilasi benar-benar layak untuk membaur di masyarakat tanpa mengulangi kejahatan yang dapat meresahkan lingkungan sekitar.<sup>21</sup>

## **B. Hambatan-hambatan dalam Pemberian Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19**

Hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Selanjutnya dikatakan bahwa: Agaknya masyarakat kita memang masih memerlukan beberapa generasi lagi, supaya benar-benar dapat berkembang menjadi masyarakat yang demokratis secara hakiki.<sup>22</sup> Dari berbagai teori

---

<sup>19</sup> ‘Aditya Prastian Supriyadi,’ Evaluasi Sistem Pembinaan Napi Pasca Asimilasi Di Tengah Pandemi “, DetikNews, Situs <https://kaltimtoday.co/evaluasi-sistem-pembinaan-napipasca-asimilasi-di-tengah-pandemi/>. Diakses Pada Tanggal 19 September 2020.’

<sup>20</sup> Ahkam Jayadi, ‘PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN SOLUSINYA’, *Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15 (2015), 34.

<sup>21</sup> ‘Kontan.Id. Virus Corona Dorong Pembebasan Narapidana Global Tahan Yang Kejam Tak Dibebaskan. Situs, <https://internasional.kontan.co.id/news/virus-corona-dorong-pembebasan-narapidana-global-tahanan-yang-kejam-tak-dibebaskan?pag>’.

<sup>22</sup> Ahkam Jayadi, ‘Membuka Tabir Kesadaran Hukum’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 11 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>>.



asimilasi yang pernah diteliti oleh para ahli, terbukti bahwa hanya dengan pergaulan antara kelompok-kelompok secara luas dan intensif saja belum tentu terjadi suatu asimilasi, kalau diantara kelompokkelompok yang berhadapan ini tidak ada sikap toleransi dan simpati terhadap yang lain. Sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan lain sering terhalang oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor ini yang menjadi penghalang proses asimilasi. Faktor tersebut adalah:

1. Terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat
2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi
3. Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi
4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan taau kelompok tertentu telah tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya
5. Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau ciri- ciri badaniah dapat menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi
6. Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa
7. Faktor perbedaan kepentingan ditambah dengan pertentanganpertentangan pribadi dapat menghalangi proses asimilasi.<sup>23</sup>

Dikarenakan pandemi Covid-19 pertama kali terjadi di Indonesia, maka adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian Asimilasi di Tengah pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan alamat yang dituju oleh warga binaan ketika mereka bebas asimilasi dan integrasi terkait COVID-19. Karena merupakan program asimilasi di rumah, maka harus ada kepastian alamat yang akan dituju oleh narapidana dan anak sekeluar mereka dari LAPAS.
2. Narapidana memanfaatkan momen asimilasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga. Ada beberapa narapidana yang bebas asimilasi memanfaatkan keputungan mereka yang cepat dari perkiraan untuk meminta uang tambahan kepada keluarga.
3. Keraguan masyarakat untuk menerima kedatangan narapidana dan anak yang bebas asimilasi COVID-19.<sup>24</sup>

Faktor lingkungan masyarakat berperan penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, pada tahap dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa masih adanya jarak pemisah antara narapidana dengan masyarakat,

<sup>23</sup> Ahmad Ali, *Realitas Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

<sup>24</sup> Niyati Trisnawati, *Artikel: Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid19* (Malang: Universitas Islam Malang, 2020).

pemikiran mengenai opini masyarakat tentang pelaku kejahatan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita adalah di lain pihak, kita sering mendengar dari masyarakat bahkan cenderung merupakan suatu kebiasaan dimana pandangan terhadap seorang pelaku kejahatan sering (selalu) negatif. Terdapat kesan bahwa pelaku kejahatan tidak layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana halnya korban kejahatan.<sup>25</sup>

Sebaik apapun tujuan dari lembaga pembuat peraturan membuat suatu peraturan dan sebaik apapun lembaga penerapan peraturan (lembaga pemasyarakatan) menerapkan peraturan, tidak akan tercapai tujuan pemasyarakatan apabila tidak mendapat dukungan dari pemegang peranan, dalam hal ini masyarakat dan instansi terkait lainnya. Sebaik apapun perilaku narapidana itu di dalam lembaga pemasyarakatan, apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima maka sia-sia usaha dari lembaga pemasyarakatan melaksanakan perintah perundang-undangan. Hal ini didukung pula dengan teori tentang sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman bahwa tidak berfungsinya komponen masyarakat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi covid-19 sangat tidak efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya yang sangat menjadi ketakutan masyarakat yakni mereka dapat mengulang kembali kejahatan yang sama. Di sisi lain, dikhawatirkan narapidana yang bebas asimilasi tidak dapat diterima di lingkungan masyarakat (2) Adapun hambatan yang terjadi pada saat pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana yakni mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan jika bebas dari penjara dan juga lingkungan sosial yang tidak mendukung dengan kehadiran mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

‘Aditya Prastian Supriyadi,’ Evaluasi Sistem Pembinaan Napi Pasca Asimilasi Di Tengah Pandemi “, DetikNews, Situs <https://kaltimtoday.co/evaluasi-sistem-pembinaan-napipasca-asimilasi-di-tengah-pandemi/>. Diakses Pada Tanggal 19 September 2020.’

Ali, Ahmad, *Realitas Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

Amiruddin, Muh., ‘Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas’, *Jurisprudentie : Jurusan*

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisme* (Bandung: Bina Cipta, 1983).

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah: M. Khosim, Diterjemahkan Dari Buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975) (Bandung: Nusa Media, 2009).

- Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2018), 187  
<<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5438>>
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisme* (Bandung: Bina Cipta, 1983)
- Balqis, Dinda, 'Pembebasan Narapidana Dan Kekhawatiran Masyarakat. DetikNews, <https://M.Detik.Com/News/Kolom/d-4986280/Pembebasannarapidana-Dan-Kekhawatiran-Masyarakat>. Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2020.'
- Chalil, N U R, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Islam, and Negeri Alauddin, 'Analisis Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Walikota Makassar Dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi', 2019
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah: M. Khosim, *Diterjemahkan Dari Buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975)* (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Isnaini, Latifah Nur, 'ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99
- Jayadi, Ahkam, 'Membuka Tabir Kesadaran Hukum', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 11  
<<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>>
- , 'PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN SOLUSINYA', *Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15 (2015), 34
- Jayadi, Ahkam, Universitas Islam, and Negeri Alauddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan', *Lex Crimen*, 9.3 (2020), 130–41
- 'Kebijakan Penjara-Penjara Dunia Di Tengah Pandemi Corona', Kompas. Situs <https://katadata.co.id/bertita/2020/04/09/Kebijakan-Penjara-Penjara-Dunia-Di-tengah-pandemi-Corona>. Diakses Pada Tanggal 23 September 2020.'
- 'Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.'
- 'Kontan.Id. Virus Corona Dorong Pembebasan Narapidana Global Tahan Yang Kejam Tak Dibebaskan. Situs, <https://Internasiional.kontan.co.id/News/Virus-Corona-Dorong-pembebasan-narapidana-Global-Tahanan-Yang-Kejam-Tak-Dibebaskan?Pag>
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Natsif, Fadli Andi, 'Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia', *Al-Risalah*, 19.3 (2019), 148–58
- , 'Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 122  
<<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4057>>
- 'Pasal 2 Dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19'
- Rasta, Muchlas, 'Asimilasi Di Tengah Pandemi', Metro Merauke, Situs Resmi <http://MetroMerauke.Com/2020/04/25/Asimilasi-Ditengah-Pandemi-Covid-19-Dan-Penegakan-Hukum-Pidana/>. Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2020.'
- Syamsuddin Mardatila, Rahman; M, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah

- Umur Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian’, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2.11 (2020), 20–31
- Syamsuddin, Rahman, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013)
- , *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- , ‘Sanksi Pidana Terhadap Peminum Dan Pedagang Minuman Beralkohol’, 1, 85–94
- Trisnawati, Niyan Ati, *Artikel: Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid19* (Malang: Universitas Islam Malang, 2020)
- “Virus Corona Dorong Pembebasan Narapidana Global Tahan Yang Kejam Tak Dibebaskan”. Kontan.Id, Situs, <https://Internasional.kontan.co.id/News/Virus-Coronadorongpembebasannarapidana-Global-Tahanan-Yang-Kejam-T>
- Yasminingrum, Yasminingrum, ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15.2 (2018), 41–53 <<https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.687>>